




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor 011/Pdt.G/2013/PA.Dpk., telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2006 Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 292/017/XII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kota Depok;

Hal 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 011/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri akan tetapi belum dikarunai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak November tahun 2009 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis antara lain disebabkan oleh :
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak kecocokan dan tidak ada kesefahaman dalam membina rumah tangga yang baik;
 - b. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman lagi dalam menjalankan rumah tangga;
 - d. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering main perempuan;
5. Bahwa bulan November tahun 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan jalan perceraian;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan menempuh upaya mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Depok, maka Ketua Majelis menunjuk Dra. Sulfita Neti, SH untuk menjadi Mediator dalam perkara ini dan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2013, Mediator menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Mengenai identitas Penggugat dan Tergugat benar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Sukamaju Depok;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar ada pertengkaran namun baru sekitar 2 bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat main perempuan, perempuan tersebut hanya teman kerja/ relasi saja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil atau alasannya semula dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta Nomor 292/017/XII/2006

Hal 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 011/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Desember 2006 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga kurang lebih berjarak 1 Km, dan kenal/berteman dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Sukamaju Depok.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun setahu saksi sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang perselisihannya saat saksi makan di warung Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat punya cewek lain dan sering tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih serumah atau tidak, namun saat saksi sering makan di warung Penggugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa mengenai usaha damai dari pihak keluarga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. **Saksi II Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi tetangga dan berteman dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru 3 bulan terakhir ini, sedangkan awal-awalnya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dari cerita/curhat Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sudah tidak serumah, namun saksi tidak mengetahui berapa lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan Majelis Hakim menunjuk Berita Acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Dra. Sulfita Netti, SH, namun mediasi tersebut ternyata gagal. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta didukung keterangan para

Hal 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 011/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat juga sering main perempuan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat membantah semua dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian Penggugat dan menyatakan keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah selama 2 bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi di persidangan, ternyata keterangan masing-masing saksi dari Penggugat dan Tergugat secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain karena Tergugat pacaran dengan wanita lain dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya;
4. Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak berperkara;
5. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, dan pada tahap kesimpulan Tergugat juga tidak keberatan atas permintaan cerai dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga karena sudah berpisah rumah dan tidak saling memperhatikan/membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama masa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga atau hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti yang dapat mendukung bantahannya atas dalil-dalil perceraian Penggugat, namun sampai dengan tahapan pembuktian ternyata Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang dapat menguatkan bantahannya dan pada tahap kesimpulan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat, maka oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat atas dalil/alasan cerai Penggugat akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Hal 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 011/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah oleh kami SURYADI, S.Ag, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, TUTI SUDIARTI, S.H., M.H dan Dra. ENI ZULAINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MAHBUB sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. MAHBUB

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Hal 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 011/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)